GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 203 /III.01/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENYELENGGARA, TUTOR SERTA DANA BANTUAN OPERASIONAL PAKET B KELAS BARU DAN LANJUTAN YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan kesetaraan Program Paket B setara SMP yang diselenggarakan proses pembelajaran pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan lembaga sejenis lainnya dan dibimbing oleh Tutor Paket B, guna memberikan motivasi kepada para tutor tersebut, perlu diberikan bantuan honorarium;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaannya dan untuk kelancaran dan tertib administrasi, perlu menetapkan pemberian honorarium kepada penyelenggara, tutor serta Dana Bantuan Operasional Paket B Kelas Baru dan Lanjutan yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/ /B.IX/HK/2015 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

4. Petunjuk Teknis Penyelenggara Paket B Setara SMP/MTs sederajat Tahun Anggaran 2015;

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 800/1333a/III.01/DP.4/2015 tentang Penunjukan Tutor, Penyelenggara serta Dana Bantuan Operasional Paket A Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERI AN HONORARIUM KEPADA PENYELENGGARA, TUTOR DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PAKET B KELAS BARU DAN LANJUTAN YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015.

KESATU : Memberikan Honorarium kepada Penyelenggara, Tutor dan Dana Bantuan Operasional Paket B Kelas Baru dan Lanjutan yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota Tahun 2015 dengan daftar jumlah Penyelenggara, Tutor dan Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Nama penyelenggara, tutor dan Dana Bantuan Operasional dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 800/1333a/ III.01/DP.4/2015 tentang Penunjukan Tutor, Penyelenggara an dan Bantuan Operasional Paket B Kelas Baru dan Lanjutan Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Besarnya honorarium dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk penyelenggara sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan untuk selama 12 bulan.

b. untuk tutor sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan untuk selama 12 bulan.

c. dana bantuan operasional penyelenggara sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)/lembaga/bulan untuk selama 12 bulan.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP/MTs sederajat, dengan Kode Rekening 01.27.10.5.2

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan/menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 · 6 · 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 203/III.01/HK/2015
TANGGAL : 9 . 6 . 2015

RINCIAN JUMLAH PENYELENGGARA, TUTOR DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAKET B KELAS BARU YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA YANG DIBERIKAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARA	TUTOR	JUMLAH	ALOKASI DANA (Rp)/TAHUN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bandar Lampung	1 orang	7 orang	8 orang	12.300.000	Diberikan honorarium kepada Penyelenggara dan Tutor Paket B yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota dengan rincian untuk Penyelenggara sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan, dan Tutor Paket B sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan BOP sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2015 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01
2.	Lampung Tengah	1 orang	7 orang	8 orang	12.300.000	
3.	Lampung Selatan	1 orang	7 orang	8 orang	12.300.000	
4.	Pesawaran	1 orang	7 orang	8 orang	12.300.000	
5.	Lampung Barat	1 orang	7 orang	8 orang	12.300.000	
6.	Way Kanan	1 orang	7 orang	8 orang	12.300.000	
7.	Lampung Utara	1 orang	7 orang	8 orang	12.300.000	
8.	Lampung Timur	1 orang	7 orang	8 orang	12.300.000	
9.	Tanggamus	1 orang	7 orang	8 orang	12.300.000	
10.	Tulang Bawang	1 orang	7 orang	8 orang	12.300.000	
11.	Pringsewu	1 orang	7 orang	8 orang	12.300.000	
12.	Tulang Bawang Barat	1 orang	7 orang	8 orang	12.300.000	
13.	Metro	1 orang	7 orang	8 orang	12.300.000	
14.	Mesuji	1 orang	7 orang	8 orang	12.300.000	
15.	Pesisir Barat	1 orang	7 orang	8 orang	12.300.000	
	JUMLAH	**15 orang**	**105 orang**	**120 orang**	**184.500.000**	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/203/III.01/HK/2015
TANGGAL : 9 . 6 . 2015

RINCIAN JUMLAH PENYELENGGARA, TUTOR DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAKET B KELAS LANJUTAN I YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA YANG DIBERIKAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARA	TUTOR	JUMLAH	ALOKASI DANA (Rp)/TAHUN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bandar Lampung	1 orang	6 orang	7 orang	21.600.000	Diberikan honorarium kepada Penyelenggara dan Tutor Paket B yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota dengan rincian untuk Penyelenggara sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, Tutor Paket B sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per bulan dan BOP sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2015 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01.
2.	Lampung Tengah	1 orang	6 orang	7 orang	21.600.000	
3.	Lampung Selatan	2 orang	12 orang	14 orang	43.200.000	
4.	Pesawaran	1 orang	6 orang	7 orang	21.600.000	
5.	Lampung Barat	1 orang	6 orang	7 orang	21.600.000	
6.	Way Kanan	1 orang	6 orang	7 orang	21.600.000	
7.	Lampung Utara	1 orang	6 orang	7 orang	21.600.000	
8.	Lampung Timur	1 orang	6 orang	7 orang	21.600.000	
9.	Tanggamus	1 orang	6 orang	7 orang	21.600.000	
10.	Tulang Bawang	1 orang	6 orang	7 orang	21.600.000	
11.	Pringsewu	1 orang	6 orang	7 orang	21.600.000	
12.	Tulang Bawang Barat	1 orang	6 orang	7 orang	21.600.000	
13.	Metro	1 orang	6 orang	7 orang	21.600.000	
14.	Mesuji	1 orang	6 orang	7 orang	21.600.000	
	JUMLAH	**15 orang**	**90 orang**	**105 orang**	**324.000.000**	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/203/III.01/HK/2015
TANGGAL : 9 - 6 - 2015

RINCIAN JUMLAH PENYELENGGARA, TUTOR DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAKET B KELAS LANJUTAN II YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA YANG DIBERIKAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARA	TUTOR	JUMLAH	ALOKASI DANA (Rp)/TAHUN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bandar Lampung	2 orang	14 orang	16 orang	24.600.000	Diberikan honorarium kepada Penyelenggara dan Tutor Paket B yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota dengan rincian untuk Penyelenggara sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan, Tutor Paket B sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan BOP sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2015 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 01.27.10.5.2.
2.	Lampung Tengah	2 orang	14 orang	16 orang	24.600.000	
3.	Lampung Selatan	2 orang	14 orang	16 orang	24.600.000	
4.	Pesawaran	3 orang	21 orang	24 orang	36.900.000	
5.	Lampung Barat	2 orang	14 orang	16 orang	24.600.000	
6.	Way Kanan	2 orang	14 orang	16 orang	24.600.000	
7.	Lampung Utara	2 orang	14 orang	16 orang	24.600.000	
8.	Lampung Timur	2 orang	14 orang	16 orang	24.600.000	
9.	Tanggamus	2 orang	14 orang	16 orang	24.600.000	
10.	Tulang Bawang	2 orang	14 orang	16 orang	24.600.000	
11.	Pringsewu	2 orang	14 orang	16 orang	24.600.000	
12.	Tulang Bawang Barat	3 orang	21 orang	24 orang	36.900.000	
13.	Mesuji	2 orang	14 orang	16 orang	24.600.000	
	JUMLAH	**28 orang**	**196 orang**	**224 orang**	**344.400.000**	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO